


LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 27 TAHUN 2006
TANGGAL : 7 Desember 2006

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS MUSEUM NEGERI
BADAN PARIWISATA DAN SENI BUDAYA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



PLT. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

cap/ttd

H. YUSRAN A. SILONDAE



PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR: 38 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Menimbang :

- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan khususnya pasal 13 ayat (2) dan pasal 8 ayat (2) huruf b, maka diperlukan pembentukan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. bahwa pembentukan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana di maksud di atas adalah dalam rangka melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, optimalisasi, partisipasi dan advokasi masyarakat lintas sektoral dan memfasilitasi pengembangan Kelembagaan dan Forum masyarakat pelaku usaha dan memberikan umpan balik kepada Pemerintah Daerah di sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud point a dan b di atas, maka perlu dibentuk Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara — Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan — Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 No.94 TLN Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 T.L.N. Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, TLN Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, TLN Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, TLN Nomor 4548);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
14. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
15. Peraturan Pemenntah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Ri Tahun 2000 No.54 TLN. No.3952);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Sulawesi Tenggara yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004;
17. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 133 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara;
18. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 139 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara;
19. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 140 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- e. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- f. Badan adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- g. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
- h. Kepala adalah Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- i. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- j. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan;
- k. Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- l. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hula, usaha tani, agro industri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
- m. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan mulai dan praproduksi, produksi, pengelolaan sampah dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
- n. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan;
- o. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengelola ikan beserta keluarganya;
- p. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- q. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dan, oleh, dan untuk pelaku utama;
- r. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan;
- s. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dan dunia usaha dan atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan;
- t. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh;
- u. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum dan kelestarian lingkungan;
- v. Program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut program penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk membenarkan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian penyuluhan;
- w. Rekomendasi adalah pemberian digunakan sebagai materi penyuluhan;
- x. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan;
- y. Komisi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan adalah Kelembagaan Independen yang dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang terdiri atas pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

1. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan berkedudukan di Kendari;
2. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Ketua;
3. Untuk menunjang kegiatan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dibentuk sekretariat.

Pasal 4

Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai tugas:

- a. Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan;
- b. Menyusun kebijakan dan program penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan nasional;
- c. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian dan perumusan kebijakan dan program penyuluhan provinsi;
- b. Pemfasilitasian pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat;
- c. Pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluhan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Pasal 6

- 1) Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas:
 - a. Ketua Badan (Gubernur);
 - b. Sekretaris;
 - c. Tata Usaha;
 - d. Koordinator Kelembagaan;
 - e. Koordinator Ketenagaan dan Sumber Daya Manusia;
 - f. Koordinator Penyelenggaraan Penyuluhan;
 - g. Koordinator Sarana dan Prasarana.
- 2) Bagan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua
Ketua Badan
Pasal 7

- (1) Ketua Badan mempunyai tugas melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi, partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pasar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan;
- (2) Badan diketuai oleh Gubernur dan dibantu oleh seorang Sekretaris setingkat Eselon II/a.

Bagian Ketiga
Sekretaris
Pasal 8

- (1) Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi kegiatan penyuluhan dengan instansi terkait, lintas sektor agar kegiatan penyuluhan dapat berjalan dengan baik;

- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan pada ketatausahaan;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan pada koordinator kelembagaan;
 - d. Melakukan pembinaan dan pengawasan pada koordinator ketenagaan dan SDM;
 - e. Melakukan pembinaan dan pengawasan pada koordinator penyelenggaraan penyuluhan;
 - f. Melakukan pembinaan dan pengawasan pada koordinator sarana dan prasarana;
 - g. Melakukan pembinaan PNS dan penyuluh yang akan naik pangkat;
- (2) Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional bertanggungjawab langsung kepada Ketua Badan.

**Bagian Keempat
Tata Usaha
Pasal 9**

- (1) Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, perundang-undangan, dokumentasi dan kepustakaan.
- (2) Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Badan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan administrasi Keuangan;
- b. Pengelolaan administrasi Kepegawaian;
- c. Pengelolaan kesekretariatan, rumah tangga, perlengkapan, dan surat menyurat.

**Bagian Kelima
Koordinator Kelembagaan
Pasal 11**

- (1) Koordinator Kelembagaan mempunyai tugas:
 - a. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta program penyuluhan lintas sektoral dan lintas komoditas, agar potensi pertanian, perikanan dan kehutanan dapat dikembangkan secara optimal;
 - b. Menyiapkan data-data dan permasalahan tentang kelembagaan penyuluhan pertanian, mulai dan tingkat Desa Kelurahan sampai pada tingkat Provinsi;

- c. Membantu Kabupaten/Kota dalam menata dan mengembangkan lembaga-lembaga penyuluhan Tingkat Kabupaten/Kota;
 - d. Menyiapkan bahan/agenda rapat Komisi Penyuluhan Provinsi dan Penilaian Kelembagaan Penyuluhan.
- (2) Koordinator Kelembagaan dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Badan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Koordinator Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pendataan kelembagaan penyuluhan;
- b. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan penyuluhan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan penilaian kelembagaan penyuluhan.

**Bagian Keenam
Koordinator Ketenagaan dan Sumber Daya Manusia
Pasal 13**

- (1) Koordinator Ketenagaan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan data base penyuluh baik penyuluh PNS, penyuluh swasta maupun swadaya dan memfasilitasi pengangkatan dan penempatan penyuluh PNS sesuai kebutuhan dan formasi;
 - b. Mengkoordinir keberadaan penyuluh swasta dan swadaya untuk memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - c. Memfasilitasi peningkatan kompetensi penyuluh PNS, penyuluh swasta dan penyuluh swadaya melalui pendidikan dan pelatihan yang berpedoman pada standar, akreditasi serta pola diklat;
 - d. Memfasilitasi peningkatan kompetensi pelaku utama dan pelaku usaha melalui pelatihan, kursus dan lain-lain.
 - e. Melaksanakan penilaian penyuluh teladan dan penyuluh berprestasi.
- (2) Koordinator Ketenagaan dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Badan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Koordinator Ketenagaan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan data base penyuluh PNS;

- b. Pelaksanaan koordinasi penataan penyuluh PNS, swasta, dan swadaya
- c. Peningkatan kualitas dan mengikutsertakan penyuluh pada berbagai pelatihan;
- d. Peningkatan kualitas SDM pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. Penilaian terhadap penyuluh teladan yang berprestasi.

Bagian Ketujuh
Koordinator Penyelenggaraan Penyuluhan
Pasal 15

- (1) Koordinator Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan data-data tentang potensi wilayah dan penyusunan program penyuluhan;
 - b. Menyiapkan dan menyusun program penyuluhan provinsi;
 - c. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja setiap penyuluh yang disesuaikan dengan program penyuluhan;
 - d. Mengembangkan metode dan materi penyuluhan yang disesuaikan dengan potensi wilayah dan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. Menyelenggarakan forum yang terkait dengan penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan;
 - f. Menyiapkan informasi pertanian perikanan dan kehutanan dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan;
 - g. Merencanakan supervisi monitoring dan evaluasi pelaporan.
- (2) Koordinator Penyelenggaraan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Badan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Koordinator Penyelenggaraan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan data potensi wilayah dan penyusunan program kegiatan penyuluhan;
- b. Penyusunan program penyuluhan provinsi
- c. Penyusunan rencana kerja penyuluh disesuaikan dengan program daerah;
- d. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja penyuluh;
- e. Pengembangan metode dan materi penyuluhan;
- f. Penyelenggaraan Forum petani dan penyalpan informasi penyuluhan;
- g. Pelaksanaan pembinaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Bagian Kedelapan
Koordinator Sarana dan Prasarana
Pasal 17

- (1) Koordinator Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:
 - a. Menginventarisir sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan baik Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana penyuluhan baik pada Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
 - c. Merencanakan dan mengorganisir kebutuhan operasional penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan baik di Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinator Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala seorang Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Badan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Koordinator Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana penyuluhan;
- b. Pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan;
- c. Pengkoordinasian penggunaan operasional sarana dan prasarana.

BABV
TATA KERJA
Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Badan, Tata Usaha, Koordinator Kelembagaan, ketenagaan dan sumber daya manusia, penyelenggaraan penyuluhan dan sarana dan prasarana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan maupun di luar Badan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 20

Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan dan Koordinator wajib membina dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan memberikan petunjuk serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan dan Koordinator bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan membenarkan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 22

Koordinator mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 23

Setiap laporan yang diterima oleh sekretaris Badan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 24

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Badan dibantu oleh Pejabat fungsional lainnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 26

Sekretaris Badan, Tata Usaha dan para Koordinator adalah Pejabat Fungsional Penyuluh yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 27

Jenjang Jabatan dan Pengangkatan diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 28

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Badan secara teknis fungsional dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan pembinaan teknis administratif kepegawaian berada pada instansinya masing-masing.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu ketentuan tersendiri.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan dengan menempatkannya dalam Benta Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 12 Desember 2006

PLT. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

cap/Ttd

H. YUSRAN A. SILONDAE

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 12 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,**


cap/ttd

H. ZAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2006 NOMOR : 12

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 38 TAHUN 2005
TANGGAL : 12 - 12 - 2006

**BADAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KOORDINASI PENYULUHAN
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PROPINSI SULAWESI TENGGARA**



Pit, GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

cap/ttd

H. YUSRAN A. SILONDAE